



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5527

KEUANGAN. OJK. Lembaga Penjaminan. Perizinan
Usaha. Kelembagaan. (Penjelasan Atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 5 /POJK.05/2014

TENTANG

PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PENJAMINAN

I. UMUM

Keberadaan Lembaga Penjaminan sebagai salah satu lembaga keuangan non bank diharapkan mampu untuk menjembatani akses UMKM pada fasilitas pembiayaan perbankan, sehingga dengan tumbuhnya sektor UMKM dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu bagi Lembaga Penjaminan yang telah ada, diperlukan kelembagaan yang terstruktur dan terkelola dengan baik yang meliputi persyaratan kepengurusan, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Lembaga Penjaminan, mekanisme pembukaan kantor cabang dan kantor selain kantor cabang, pelaporan perubahan tertentu, yang meliputi: perubahan nama, perubahan badan hukum, perubahan modal disetor/pemegang saham, perubahan direksi/komisaris, dan perubahan alamat kantor. Kemudian untuk mendorong pertumbuhan jumlah Lembaga Penjaminan terutama yang berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah, diperlukan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur mengenai prosedur perizinan bagi Lembaga Penjaminan.

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, maka tugas pengawasan atas Lembaga Penjaminan beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012, tentunya dibutuhkan landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya khususnya yang terkait dengan aspek kelembagaan dan kewenangan pemberian izin bagi Lembaga Penjaminan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas


Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kepemilikan pihak asing secara langsung adalah dalam bentuk pemilikan saham Lembaga Penjaminan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas oleh badan usaha asing. Sedangkan kepemilikan pihak asing secara tidak langsung adalah dalam bentuk pemilikan saham Lembaga Penjaminan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas oleh badan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing.

Misalnya, PT Penjaminan EFG komposisi kepemilikannya sebagai berikut:



- Kepemilikan pihak asing secara langsung = 20% (BUA 2)
- Kepemilikan pihak asing secara tidak langsung = $50\% \times 30\%$
= 15% (BUA 1)
- Jumlah total kepemilikan asing 20% (BUA 2) + 15% (BUA 1)
= 35%
- WNI = warga negara Indonesia
BUA = badan usaha asing
BHI = badan hukum Indonesia

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukupjelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini hanya dapat dilaksanakan oleh Kantor Cabang Lembaga Penjaminan yang telah memiliki izin pembukaan Kantor Cabang dari instansi yang berwenang.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan dikenakan sanksi administratif peringatan dan berakhir dengan sendirinya adalah Lembaga Penjaminan menyampaikan pelaporan perubahan pemegang saham, perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, Perubahan Dewan Pengawas Syariah, perubahan modal, perubahan nama, perubahan bentuk badan hukum, laporan hasil pelaksanaan penggabungan, laporan hasil pelaksanaan peleburan, dan laporan penugasan kantor cabang dengan otoritas kesyariahan, namun lewat dari ketentuan yang ditetapkan, sehingga pelanggaran keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dikenakan sanksi peringatan pertama, namun dikarenakan pelaporannya telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka terhadap Lembaga Penjaminan dimaksud dikenakan sanksi administratif peringatan pertama dan berakhir dengan sendirinya.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas